



| | |
|-------------|----------------------------------|
| Judul | : Perlukah Satgas Internal LPSK? |
| Tanggal | : Rabu, 19 November 2025 |
| Surat Kabar | : Rakyat Merdeka |
| Halaman | : 2 |

Revisi UU Perlindungan Saksi & Korban

Perlukah Satgas Internal LPSK?

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Revisi Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengaku optimistis RUU PSDK bisa disahkan menjadi Undang-Undang (UU) paling telat awal 2026. "Kita optimistis awal tahun depan mungkin sudah tuntas," ujar Sugiat dalam Forum Legislasi bertajuk 'Upaya Konkret DPR RI Memaksimalkan Perlindungan bagi Saksi dan Korban Lewat RUU PSDK' di Kompleks Parlemen, | Jakarta, Selasa, 18 November 2025. Kata Sugiat, payung hukum ini perlu diubah agar keadilan rehabilitatif maupun keadilan restoratif bagi korban dan saksi bisa terpenuhi. Sehingga, penegakan hukum tidak hanya terfokus pada pemberian hukuman berat terhadap pelaku kejahatan. | negara untuk hadir merehabilitasi kehidupan korban dan saksi tindak kejahatan. "Bagaimana seluruh korban tindak-tindakan kejahatan itu, ketika dia dalam konteks penegakan hukumnya, yaitu dilindungi, tidak boleh intimidasi, tapi juga setelah itu dia juga harus ada kehadiran negara untuk merehabilitasi kehidupannya," tegas Sugiat. | internal LPSK. Usulan tersebut diungkapkan oleh Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtias. Menurut dia, pembentukan lembaga semacam Satgas atau satuan khusus sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi LPSK ke depan. "Kami juga butuh satuan khusus atau Satgas untuk perlindungan terhadap saksi dan korban sehingga kami tidak bergantung kepada Kepolisian," ujar Susilaningtias. Salah satunya adalah wacana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) atau Tim Khusus (Timsus) | dibahas di Badan Legislasi DPR. Lantas, bagaimana respons dan tanggapan anggota Baleg dengan usulan pembentukan Satgas internal LPSK? Anggota Baleg, Ahmad Irawan mengatakan akan membahas dan mempertimbangkan berbagai masukan dan usulan terkait pembahasan mengenai RUU PSDK. "Kita pertimbangkan," ucap dia. Untuk melihat apa alasan dan dasar atas usulan pembentukan Satgas internal LPSK dan bagaimana tanggapan DPR atas usulan tersebut, berikut wawancara Ahmad Irawan dan Susilaningtias. |
|---|---|--|--|--|



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

SUSILANINGTIAS, Komisioner LPSK

Kita Usulkan Saja Agar Ada Satgas Internal



RUU PSDK masuk dalam Prolegnas dan akan dibahas. Anda mengusulkan adanya pembentukan Satgas internal LPSK?

Sebenarnya, apakan namanya, entah itu Satgas atau Timnas, kita ingin ada tim khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Inti taktis yang berat-berat memberikan pengawalan dan pengamanan kepada saksi dan korban selain-hari, gitu. Dan tim ini independen di LPSK.

Sebenarnya, apa latar belakang yang membuat LPSK berkeinginan untuk membuat Satgas atau tim khusus?

Satu, selama ini untuk pengawalan-pengamanan kan BKO dari Polri. Nah, BKO Polri ini kan nggak bisa lama, dan nggak ada jenjang karir

kalau di BKO di LPSK. Kan kasih.

Yang kedua, karena personil yang kerap berantai-gantian, kita harus memberikan pendidikan dan pelatihan berulang-ulang terus karena ters berantai-gantian. Jadi itu yang menjadi hambatan.

Yang ketiga juga soal kerahasiaan, ya. Kalau mereka tidak *permanen*, maka ya dikhawatirkan bermasalah. Yang paling utama adalah soal konflik kepentingan.

Konflik kepentingan. Bisa Anda jelaskan?

Kan seringkali juga kasus-kasus yang kita tangani berhadapan dengan pelakunya yang berasal dari aparat. Nah ini yang kami khawatirkan tidak bisa independen.

Makanya, kami mengusulkan membuat tim khusus atau Satgas

klusus sendiri, gitu.

LPSK mengusulkan di RRU PSDK yang akan dibahas memasukan pembentukan Satgas?

Betal, harapannya seperti itu.

Jika DPR dan Pemerintah sepakat dengan pembentukan Satgas. Apakah nanti bersifat dari Kejaksaan, Polisi, TNI atau rekrutmen ulang?

Kami pasti rekruitmen ulang, tapi bisa saja isninnya adalah dari kepolisian misalnya. Jika ada yang mau bergabung baik dari TNI, polisi tidak masalah, tapi mereka harus melepaskan baju mereka. Jadi all out bujunya adalah LPSK. Identitasnya adalah LPSK.

Atau orang-orang baru yang mau direkrut dan dilatih dalam konteks perlindungan saksi dan korban. ■ REN

AHMAD IRAWAN, Anggota Baleg

Perlu Pertimbangkan Dan Ukur Dampaknya



“

Pembentukan Satgas ini harus didasari oleh kebutuhan pengamanan dan kita ada konflik of interest.

LPSK mengusulkan pembentukan Satgas atau Timnas internal. Apa respons dan tanggapan Anda?

Sebenarnya, fantangan yang dihadapi LPSK di lapangan kan bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga utama, seperti Kepolisian dan aparat penegak hukumnya. Kenapa nggak melalui proses kerjasama saja?

Kalau memang kasus-kasus yang melibatkan penegak hukum, tentu relevan atau dibutuhkan adanya Satgas internal.

Anda lebih condong untuk setuju dengan adanya Satgas internal LPSK ini atau masih belum perlu?

Sebenarnya plus minus sih. Kita perlu mempertimbangkan dan mengukur dampaknya kalau kemudian LPSK punya Satgas yang sifatnya internal.

Tentu akan terakibat pada postur kelembagaan, anggaran dan lainnya.

Berarti Satgas ini diperlukan jika bersangkutan dengan penegak hukum. Kalau memang tidak bersangkutan dengan penegak hukum tidak perlu Satgas?

Ya, nggak juga. Pembentukan Satgas ini harus didasari oleh kebutuhan pengamanan dan kita ada *konflik of interest*.

Ingin menegaskan lagi. Menurut Anda pembentukan Satgas internal ini penting atau tidak?

Kalau lihat dan praktik LPSK itu kayaknya penting. Salah satu kelemahan LPSK itu karena tidak punya infrastruktur sama SDM sendiri dalam melakukan perlindungan.

Tetapi kan kami tetap harus mem-

pertanyakan dulu. Apakah kerjasama dengan Kepolisian sudah maksimal dilakukan dalam perlindungan saksi atau belum. Kan tetap harus ditanya dulu.

LPSK kan yang menjalani. Jadi kalau incenr mireka itu sudah cukup dengan kerjasama yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, atau dengan lembaga apapun. Berarti kan nggak perlu itu.

Tapi kalau mereka nggak cukup, nanti itu yang dipertimbangkan oleh DPR dan Pemerintah.

Nanti dibahas lagi di Baleg apakah penting atau nggaknya?

Penting atau nggaknya kan tergantung dibutuhkan atau tidak. Kita tunggu penjelasan dari LPSK, jangan sampai kita memberikan sesuatu yang nggak dibutuhkan. ■ REN